

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/319/VII/2022/SPKT/POLRES
METRO/POLDA LAMPUNG)**

SKRIPSI

Oleh:

**AYYUSITA NURCHOLISSA
NPM 1912011291**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/319/VII/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG)

**Oleh
Ayyusita Nurcholissa**

Penggunaan *restorative justice* pada kasus pencabulan terhadap anak dilakukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Metro. Ketidaksesuaian yang terjadi dalam penerapan *restorative justice* tersebut adalah penyelesaian kasus yang berujung pada perdamaian meskipun kasus tersebut melibatkan anak sebagai korban dan pelaku dapat dipidana dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara menurut Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada perkara pencabulan terhadap anak dan apakah faktor yang memengaruhi penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif serta yuridis empiris, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Narasumber terdiri dari Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan simpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resort Kota Metro disebabkan tidak adanya bukti yang cukup untuk melanjutkan ke proses hukum formal. Oleh sebab itu, penyidik menawarkan *restorative justice* sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan bagi korban dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, dan tokoh masyarakat sebagai mediator. Hasilnya adalah kesepakatan tertulis antara pihak-pihak terkait

Ayyusita Nurcholissa

dan penerbitan surat penghentian penyelidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* di Kepolisian Resort Kota Metro yakni faktor perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut cenderung mendukung proses penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak tersebut diselesaikan menggunakan *restorative justice*.

Saran dalam penelitian ini adalah kepolisian perlu lebih selektif dalam menerapkan *restorative justice* dengan tetap melindungi hak korban, memastikan hukuman yang proporsional bagi pelaku, dan menggali bukti tambahan sebelum memutuskan mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi dan seminar untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian pidana.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pencabulan, Anak

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE RESOLUTION OF SEXUAL ABUSE AGAINST CHILDREN CASES (Study of Police Report Number: LP/B/319/VII/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG)

Written By
Ayyusita Nurcholissa

The application of restorative justice in cases of sexual abuse against children was carried out by investigators at the Metro City Resort Police. The inconsistency in the implementation of restorative justice lies in resolving cases through mediation and peace agreements, even though the case involved a child as the victim and the perpetrator could be sentenced to a maximum of 15 years in prison under Article 76E of Law No. 35 of 2014 jo. Article 82 of Law No. 17 of 2016. The issues addressed in this research are: How is restorative justice implemented in cases of sexual abuse against children, and what factors influence the application of restorative justice in resolving such cases?

This research employed normative and empirical juridical methods, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The respondents included investigators from the Women and Children Services Unit at the Metro City Resort Police and lecturers from the Criminal Law Division, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection was conducted through literature review and field studies. The data was processed through stages of selection, classification, and systematization, followed by qualitative analysis to draw conclusions in line with the issues discussed.

The research findings indicate that the resolution of cases of sexual abuse against children using restorative justice has been implemented by the Metro City Resort Police due to the lack of sufficient evidence to proceed to formal legal processes. Consequently, investigators offered restorative justice as an alternative to uphold justice for the victim by involving probation officers, social service institutions, and community leaders as mediators. The outcome was a written agreement between the parties involved and the issuance of a termination of investigation letter.

Ayyusita Nurcholissa

The dominant factors influencing the application of restorative justice in cases of sexual abuse against children at the Metro City Resort Police include legal regulations, law enforcement, infrastructure and facilities, community perspectives, and cultural factors. These factors collectively tend to support the resolution of cases of sexual abuse against children through restorative justice.

The suggestions in this study that law enforcement be more selective in applying restorative justice by prioritizing victim protection, ensuring proportional punishment for offenders, and thoroughly seeking additional evidence before making decisions. Police are encouraged to educate the public through outreach programs and seminars to enhance understanding and trust in restorative justice as an alternative dispute resolution method. The government is urged to develop comprehensive regulations as a guide for the implementation of restorative justice, ensuring harmony across legal institutions.

Keywords: Restorative Justice, Sexual Abuse, Children

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PENCABULAN TERHADAP ANAK
(Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/319/2022/SPKT/POLRES
METRO/POLDA LAMPUNG)**

Oleh

**AYYUSITA NURCHOLISSA
NPM. 1912011291**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE*
DALAM PENYELESAIAN PERKARA
PENCABULAN TERHADAP ANAK
(STUDI LAPORAN POLISI NOMOR:
LP/B/319/2022/SPKT/POLRES METRO/
POLDA LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa

: Ayyusita Nurcholissa

No. Pokok Mahasiswa

: 1912011291

Jurusan

: Hukum Pidana

Fakultas

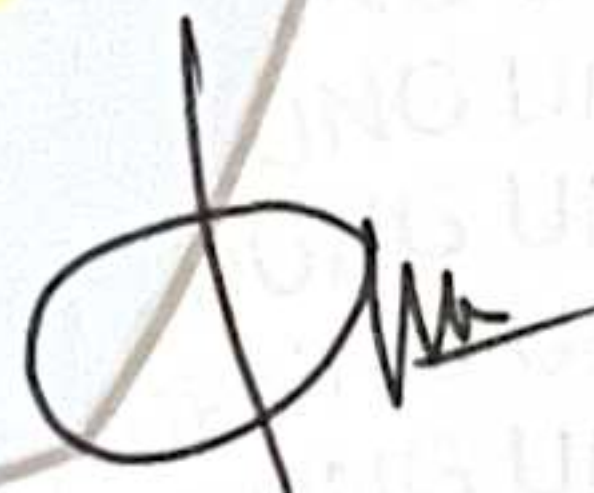
: Hukum



MENYETUJUI
1. Komisi Pembimbing



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002



Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

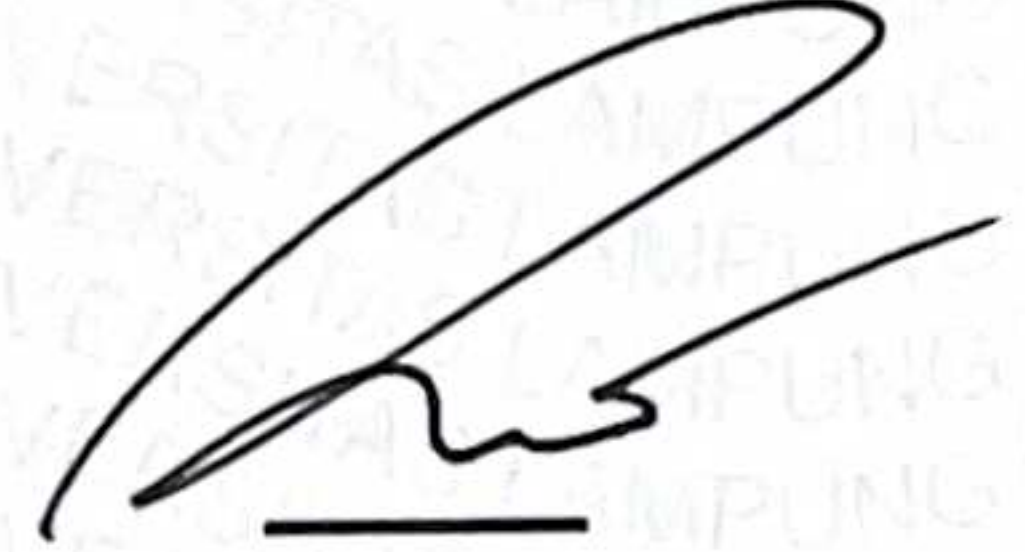
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Maya Shafira, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayyusita Nurcholissa

NPM : 1912011291

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/319/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 3 Juni 2025
Penulis



SEPUULUH RIBU RUPIAH
10000
TEL. 20
METERAI
TEMPEL
0D901AMX348623840

Ayyusita Nurcholissa
NPM 1912011291

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayyusita Nurcholissa, lahir di Tangerang pada tanggal 23 April 2000. Penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Mochamad Mashuri dan Ibu Marsiatik. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak di TK Al Mubayyinat pada tahun 2007,

Sekolah Dasar Negeri 03 Kalideres pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 204 Jakarta Barat pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 56 Jakarta pada tahun 2019. Pada tahun 2019, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi. Pada Bulan Januari 2022, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”

(HR. Tirmidzi)

“Man jadda wajada, Man shabara zhafira”

"Be the long life learner, be the long life tahfidz"

(Ayyusita Nurcholissa)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, yang tanpa rahmat dan hidayah-Nya tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dengan hati yang penuh dengan rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu, yang tanpa ragu senantiasa mencurahkan segala yang kalian miliki hanya untuk hal sesederhana seutas senyum di wajahku dan lebih jauh lagi, untuk kesuksesanku.

Kakak dan adikku tersayang, terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang yang telah kalian berikan kepadaku.

Almamaterku, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/319/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan, memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
5. Ibu Dona Raisa Monica S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan, memberikan bimbingan, saran, dan arahan selama proses bimbingan sampai dengan selesainya skripsi.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bantuannya dalam menyelesaikan proses studi.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namanya, terkhusus Bapak/Ibu Dosen bagian Hukum Pidana, atas segala dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi

10. Ibu Devi Suryanti, S. Ap., selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro, dan Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Unila, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Kepada Bapak Mochammad Mashuri dan Ibu Marsiatik, atas keikhlasan, kesabaran, kasih sayang, nasihat, saran, dukungan dan doa yang tidak pernah selesai dicurahkan dalam setiap proses kehidupan penulis hingga detik ini. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
12. Kepada Anif Nurul Khusna S.E., kakak kandungku tercinta, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan penuh kepada penulis untuk selalu mencari ilmu dimanapun berada. Serta kepada Arifah Dwi Nastiti dan Arini Susmika Putri, yang juga kakak kandungku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang turut mengiringi. Terimakasih telah menjadi figur kakak terbaik di hidup penulis, semoga aku bisa mengikuti jejak kalian.
13. Kepada adik-adikku Dinda Aulia Nurayda, Ananda Novantyo Ariel Prabowo, Earlyana Novith Savitry, Abrielliano Kukuh Wibowo, serta Aghni Rossita Putri. Terima kasih atas canda tawa dan tengkar yang menjadi warna indah dalam hidup penulis.
14. Kepada Addina Etwa Tiara, Prizelta Yustiara Kusuma, Melka Sesa Prasita yang telah menjadi sahabat pertama yang penulis jumpai di bumi Lampung, juga kepada Faqih Afrizal yang telah menjadi figur kakak laki-laki yang baik bagi penulis yang selalu memberikan arahan dan nasihatnya.

15. Kepada Abia Brilliant, Ayuk Kurniawati, Mila Aulia, Alfin Rendiansah, Falah Rizka Sumarta, Muchsin Ikhsan Firdaus dan Adam Bimantoro yang telah menjadi kompas moral bagi penulis dalam menjalankan kehidupan beberapa tahun belakang. Terimakasih atas kesabarannya menghadapi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas canda tawa tangis yang tidak dapat diganti dengan harga apapun.
16. Kepada Imel, Karel, Avril, Anggi, Nadya, Vani, Ilham, Triska serta adik-adik lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah mewarnai hidup penulis selama menjalani perkuliahan.
17. Kepada Bapak dan Ibu Rajino, Ibu Sri, Bunda dan Om Ridwan, Mas Sandi Prayoga dan Mba Puput Mutiara, serta seluruh Keluarga Besar Rajabasa dan PPM Baitusshodiq, terimakasih atas kehangatan dan kasih sayang yang kalian curahkan untuk penulis sehingga penulis dapat bertahan sampai saat ini.
18. Kepada Faishal Ghifary Aranda dan Annisa Diska Nabila yang senantiasa membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi. Terimakasih atas waktu dan kesabaran yang kalian berikan, semoga Allah gantikan dengan sesuatu yang sepadan. Juga kepada Oksha dan Feby yang telah menjadi teman baik bagi penulis selama masa awal perkuliahan.
19. Kepada Pejuang Healing, Nunut, Nia, Yohana, Cathrine, Adel, Komar, Fariz, Yosa, Farhan, Zulfi, terimakasih telah menjadi teman baik bagi penulis selama perkuliahan. Terimakasih atas persahabatan yang tulus.

20. Kepada Azzeit, Ananda, Fadhil, Cindy, Hanim, Merina yang telah membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi, terimakasih.
21. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih.
22. *Last but not least, I wanna thank myself for always try her best to survive through every condition, through thick and thin, through bitter and sweet through cry and smile. Thank you for always hold your own self so tight.*

Bandar Lampung, Juni 2025

Ayyusita Nurcholissa

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D.	Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E.	Sistematika Penulisan	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	15
B.	Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	24
C.	Pengertian Anak sebagai Korban Tindak Pidana	27
D.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	30

III. METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Masalah	35
B.	Sumber dan Jenis Data	36
C.	Penentuan Narasumber	38
D.	Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	39
E.	Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak.	41
----	---	----

B. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak	64
---	----

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki martabat yang harus dihormati, dan mereka berhak mendapatkan hak-haknya tanpa harus memintanya. Ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28B Ayat (2), yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kewajiban ini diperkuat oleh Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang memuat prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan berkembang, serta penghormatan atas partisipasi anak.¹

Anak merupakan individu yang sedang berkembang, bukan hanya dalam arti fisik tetapi juga dalam hal moral, mental, dan spiritual. Seorang anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatannya. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertuang

¹ Rika Saraswati, 2015, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 1.

dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Dari tujuan nasional tersebut dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia akan melindungi seluruh warga negaranya termasuk anak-anak dari segala ancaman yang dapat membahayakan keselamatan hidup mereka. Anak-anak yang masih memerlukan perlindungan dari orang dewasa sangat rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak kejahatan.

Hak-hak anak untuk terbebas dari segala bentuk kejahatan harus dilindungi. Namun pada kenyataannya, hal ini kerap kali tidak dihiraukan dan tak jarang melahirkan permasalahan baru dalam dunia anak. Salah satu kekerasan yang terjadi pada anak adalah kekerasan seksual. Sepanjang Tahun 2023, tercatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih dalam jumlah yang tinggi.² Anak yang semestinya menjalankan haknya untuk tumbuh dan bermain seperti pada umumnya, harus menghadapi realita tidak menyenangkan yang terjadi kepada mereka. Selain beresiko luka pada fisik dan terjangkit penyakit menular seksual, pencabulan terhadap anak juga dapat menimbulkan luka psikologis dan trauma yang mendalam pada anak sehingga bisa saja mengganggu pertumbuhan dan perkembangan mereka sebagai anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jenis delik kesusilaan tidak hanya mengatur perbuatan-perbuatan yang melanggar norma kesusilaan seksual saja

² RRI.co.id., “Kekerasan Seksual Terhadap Anak Capai 3.000 Kasus di 2023”, [https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%20kekerasan%20terjadi%20pada%20anak](https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023#:~:text=KBRN%2C%20Jakarta%3A%20Komisi%20Perlindungan%20Anak,kasus%20kekerasan%20terjadi%20pada%20anak, diakses pada tanggal 29 Januari 2024.), diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

tetapi termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh di dalam pergaulan masyarakat.³ Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa batasan dari masalah kesusilaan itu sendiri cukup kompleks karna tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Bahkan R. Soesilo mentarakan bahwa sifat merusak kesusilaan itu tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.⁴

Tindakan-tindakan seksual dengan pemaksaan atau kekerasan yang tidak dilakukan dengan sukarela atau tanpa adanya kesepakatan antar kedua pihak merupakan tindakan yang melanggar norma kesusilaan yang biasa disebut dengan pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan pria dan ditujukan kepada wanita yang bersifat seksual yang tidak disukai oleh wanita karena dapat menyebabkan dirinya merasa hina, tetapi kalau perbuatan tersebut ditolak, ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya.⁵ Adanya ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban seringkali menyebabkan korban tidak mampu berlutik dan melawan upaya yang dilancarkan oleh pelaku. Meskipun umumnya dilakukan oleh pria, namun tidak menutup kemungkinan pelecehan seksual ini dilakukan juga oleh wanita

Salah satu bentuk pelecehan seksual yang diatur dalam undang-undang adalah tindak pidana pencabulan. Tindak pidana ini didefinisikan sebagai perilaku yang

³ PAF. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, CV. Mandar Maju: Bandung.

⁴ R. Soesilo, 1996, *KUHP serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, hlm. 2.

⁵ *Ibid*, hlm. 7.

melanggar norma kesopanan dan kesusilaan, serta berhubungan dengan dorongan seksual yang tidak diinginkan.⁶ Tindakan pencabulan ini memiliki kesamaan dengan unsur-unsur dalam pelecehan seksual, yaitu melibatkan perilaku yang bersifat seksual. Biasanya, pelaku adalah laki-laki, sementara korban perempuan, dengan bentuk tindakan yang bisa berupa fisik atau non-fisik, dan dilakukan tanpa persetujuan korban.⁷

Berdasarkan pada kesamaan antara unsur-unsur dari pelecehan seksual dengan definisi pencabulan mengakibatkan pencabulan termasuk dalam pelecehan seksual. Contoh aturan yang terdapat dalam Pasal 289 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka orang tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun karena melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul akan dijatuhi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun denda paling banyak lima milyar rupiah.

Secara umum, tindak pidana dapat diselesaikan melalui dua pendekatan utama, yaitu peradilan konvensional dan *restorative justice*. Peradilan konvensional

⁶ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 64.

⁷ Supanto, *Op Cit*, hlm. 5.

merupakan proses yang menjalankan tahapan-tahapan formal sebagaimana semestinya untuk menghukum pelaku menggunakan nestapa atau pidana. Peradilan konvensional bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memberikan efek jera pada pelaku. Namun di sisi lain, *restorative justice* adalah sebuah alternatif untuk menyelesaikan masalah dan mengutamakan pemulihan bagi korban dibanding penjatuhan hukuman. *Restorative justice* dilakukan dengan dialog dan mediasi antara korban dan pelaku.

Restorative justice adalah suatu sistem kebijakan hukum pidana yang dalam pelaksanaannya telah mengalami tahap reformasi dengan orientasi untuk mencapai keadilan dengan cara memperbaiki dan memulihkan dampak keadaan setelah pelaksanaan peradilan dan sesudahnya kegiatan persidangan.⁸ *Restorative Justice* pada prinsipnya merupakan suatu pedoman dasar dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut, yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.⁹

Secara konseptual, pelaksanaan *restorative justice* sudah diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua kasus pidana dapat

⁸ Muhammad Ihsan, Maroni, Ruben Achmad, 2022, *Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization*, Jurnal Fiat Justitia Universitas Lampung, hlm. 144

⁹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung, Anugrah Utama Raharja, hlm. 14.

diselesaikan dengan keadilan restoratif karena beberapa syarat harus terpenuhi, antara lain pelaku bukan residivis, bukan tindak pidana separatisme, dan lain-lain.

Namun secara faktual, tidak semua upaya penyelesaian hukum dengan *restorative justice* diterapkan pada perkara yang tepat karena penyelesaian perkara terkesan kurang memperhatikan kerugian yang dialami korban. Salah satunya adalah kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Kota Metro, Provinsi Lampung. Kepolisian Resort Kota Metro mencatat bahwa sepanjang Tahun 2022 terdapat 11 laporan pencabulan terhadap anak yang sebagian besar pelakunya adalah pria dewasa dengan modus pacaran. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Metro menjelaskan bahwa dari kasus-kasus pencabulan diatas, dua diantaranya diselesaikan dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif.¹⁰

Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kepolisian Resort Kota Metro dengan nomor laporan LP/B/319/VII/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG pada Tanggal 1 Juli 2022, menerangkan bahwa terlapor atas nama Emon yang berusia 65 Tahun dilaporkan telah melakukan pencabulan kepada seorang anak perempuan yang masih berusia 6 Tahun. Pelapor kasus perkara tersebut adalah ibu kandung korban yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kasus tersebut terjadi di kediaman terlapor yang beralamat di Jl. Imam Bonjol dengan modus terlapor meminta izin kepada ibu korban untuk mengajak korban masuk kedalam rumah terlapor. Selang beberapa jam kemudian ibu korban sekaligus pelapor memanggil

¹⁰ Kupastuntas.co, “Polres Catat Sebelas Laporan Pencabulan Anak di Kota Metro” 2023 <https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro>, diakses pada 3 Maret 2023 pukul 15.36.

anak korban untuk mengajaknya pulang, namun tidak ada jawaban dan pintu rumah. Khawatir akan hal tersebut, lalu ibu korban berinisiatif untuk membuka pintu rumah terlapor dan ternyata pintu rumah terlapor terkunci sehingga ibu korban tidak memiliki akses untuk menjumpai anaknya. Sebab hal tersebut, ibu korban datang kepada kakaknya dan menceritakan hal yang mencurigakan yang dialaminya. Kemudian, ibu korban bersama kakaknya mendatangi rumah terlapor dan berhasil menerobos masuk kedalam rumah terlapor. Saat mengetahui bahwa ibunya datang, anak korban langsung menghampiri ibunya dengan menunjukkan ekspresi ketakutan dan menceritakan kepada ibunya bahwa terlapor menciumi bibir anak korban serta mengeluarkan alat kelaminnya dihadapan korban. Lalu ibu korban melaporkan hal tersebut kepada Kepolisian Resort Kota Metro dan berujung diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* yang digunakan dalam kasus ini diawali dengan mediasi antara korban dan pelaku.

Selain melanggar beberapa aturan, perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak jelas sekali menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya bagi para orang tua. Tentunya mereka akan terus khawatir dan merasa cemas terhadap putra-putrinya saat berada diluar rumah. Berbagai macam kerugian moral yang dirasakan oleh korban dan keluarga korban justru berbanding terbalik dengan upaya penyelesaian masalah pencabulan terhadap anak yang menggunakan *restorative justice*. Efek jera tidak dapat diberikan secara maksimal terhadap pelaku dan pelaku bisa saja mengulangi kembali perbuatannya di waktu yang akan datang.

Sebab dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencabulan merupakan suatu masalah yang rumit dan menyebabkan kerugian jangka panjang bagi korban. Penerapan *restorative justice* bagi pelaku tentu saja tidak sebanding dengan kerugian yang diterima oleh korban, terlebih lagi korban merupakan anak yang dilindungi oleh negara melalui regulasi khusus. Tidak hanya regulasi saja, bahkan berbagai macam lembaga didirikan untuk ikut serta melindungi anak dari berbagai kejahatan. Sepatutnya aparat hukum juga turut melindungi dan menegakkan keadilan sesuai peraturan yang berlaku serta adil dalam memilih dan memilah kasus yang tepat jika diterapkan *restorative justice* dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus yang telah penulis jabarkan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dengan menulis tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencabulan Terhadap Anak” (Studi Laporan Polisi Nomor: LP/B/319/VII/2022/SPKT/POLRES METRO/POLDA LAMPUNG).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini secara substansi merupakan hukum pidana formil, terkhusus mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara pencabulan terhadap anak dan faktor-faktor penghambatnya. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan Kepolisian Resort Kota Metro serta rentan waktu penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan permasalahan maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resort Kota Metro pada perkara pencabulan terhadap anak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* pada penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dibuat ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara teoretik dan praktik. Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana. Serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum agar memahami secara khusus pengetahuan tentang penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana pencabulan dengan korban anak pada masa pra penuntutan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan ekstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.¹¹ Berdasarkan pernyataan diatas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori *Restorative Justice* serta Teori Faktor Penegakan Hukum.

a. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice atau keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul secara bersama-sama untuk mencari solusi atas dampak dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Proses ini melibatkan semua pihak untuk dapat mengatasi akibat kolektif dari tindak pidana yang dilakukan. Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk memulihkan harmoni atau keseimbangan sebab ditegakkannya hukum.

Restorative justice di Indonesia lahir dari teori hukum progresif milik Satjipto Raharjo yang merupakan akademis sekaligus aktivis dalam bidang hukum. Tanpa

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 103.

mengkerdikan keberadaan hukum positif, teori hukum progresif yang diciptakan oleh Satjipto Rahardjo selalu mempertanyakan “apa yang bisa dilakukan dengan hukum ini untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat”. Secara sederhana hukum tidak ingin dibelenggu oleh bunyi undang-undang semata. Keadilan dan kebahagiaan rakyat ada diatas hukum.¹²

Restorative justice merupakan tahapan usaha penyelesaian perkara di luar proses peradilan konvensional dengan tujuan untuk memulihkan kembali dampak atau kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Tujuan utama *restorative justice* adalah untuk memulihkan suatu keadaan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana.¹³ Urgensi *restorative justice* terletak pada kebutuhan masyarakat bahwa penyelesaian suatu perkara dengan memulihkan kembali keadaan seperti semula lebih diperlukan dibandingkan dengan pemidanaan. Selain itu, *restorative justice* turut berusaha memberikan perlindungan terhadap korban dan tetap memfasilitasi terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Restorative justice adalah suatu paradigma baru didalam upaya penegakan hukum pidana. Namun, di beberapa negara yang menganut *common law system*, *restorative justice* sudah lama dikembangkan dan digunakan dalam penyelesaian perkara pidana. Implementasi *restorative justice* membutuhkan suatu konsep yang memiliki dasar dalam praktiknya. *Restorative justice* sebagai suatu filosofi pemidanaan haruslah diaktualisasikan dengan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks di satu

¹² Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas: Jakarta, hlm. 116

¹³ Arifin Yanuar, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*, Pustaka Ilmu, Bandung, hlm.23.

sisi, serta regulasi perundang-undangan yang sering kali disusun secara parsial di sisi lain, telah menyebabkan bergesernya sifat publik hukum pidana. Hukum pidana, yang biasanya bersifat publik, mulai memasuki wilayah privat dengan diperkenalkannya *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal.

Penanganan kejahatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia hampir selalu menawarkan penjara sebagai solusi, padahal penjatuhan pidana pemenjaraan tidak selalu menjadi hal yang baik dalam menyelesaikan tindak pidana. Klasifikasi berat atau ringannya tindak pidana harusnya dapat memetakan dampak dari kerusakan yang timbul akibat suatu tindak pidana. Hasil dari pemetaan tersebut tentunya dapat digunakan sebagai kompas untuk menentukan tindak pidana yang dapat dipulihkan akibatnya serta yang mana yang tidak dapat dipulihkan. Alhasil, peluang untuk menghilangkan stigma dari individu pelaku bisa meningkat dan pelaku turun tangan secara langsung untuk memperbaiki kerugian yang diterima oleh korban, keluarganya, serta masyarakat.¹⁴

Proses hukum yang dijalankan dalam *restorative justice* berlandaskan pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Proses *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan luka semua pihak yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan. Alternatif solusi dieksplorasi dengan berfokus untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan lain lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut

¹⁴ Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta., hlm.51.

dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Restorative justice dapat dikembangkan berdasarkan beberapa prinsip, sebagai berikut:

1. Penanganan konflik: Mediator bertugas mendorong para pihak untuk keluar dari kerangka hukum yang kaku dan mendorong dialog yang lebih terbuka. Prinsip ini berlandaskan gagasan bahwa tindak pidana menciptakan konflik antarpribadi yang perlu diatasi melalui mediasi.
2. Orientasi pada proses: Mediasi penal lebih menekankan pada kualitas proses daripada hasil akhir. Tujuan utamanya adalah untuk menyadarkan pelaku akan kesalahannya, membantu menyelesaikan konflik, mengurangi rasa takut pada korban, dan memenuhi kebutuhan emosional mereka.
3. Proses informal: Mediasi penal dijalankan secara informal, tanpa prosedur hukum yang birokratis dan ketat, agar lebih fleksibel dan mudah diakses.
4. Partisipasi aktif dan otonom dari para pihak: Para pihak, yaitu pelaku dan korban, dianggap sebagai subjek yang bertanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini. Mereka diharapkan berpartisipasi secara sukarela, sehingga solusi yang tercapai memiliki arti bagi kedua belah pihak.¹⁵

Jika dikaji dari segi praktik, penerapan keadilan restoratif melalui mediasi penal dapat berkontribusi pada efisiensi sistem peradilan. Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan menyebabkan beban pengadilan dalam memeriksa dan menyelesaikan kasus semakin berat. Hal ini menyulitkan penerapan asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tanpa mengorbankan tujuan utama peradilan, yaitu tercapainya kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Tidak semua kasus pidana harus diselesaikan di pengadilan; beberapa kasus tertentu memungkinkan diselesaikan melalui mediasi penal. Pendekatan ini dapat diterapkan bila pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan kasus secara damai, demi menjaga keharmonisan sosial yang lebih luas.

¹⁵ *Ibid*, hlm.26.

Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka melakukan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban. Bagir Manan dalam tulisannya menguraikan bahwa substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, diantaranya membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).¹⁶

Implementasi *restorative justice* pada ranah Kepolisian diwujudkan dalam bentuk penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam ketentuannya disebutkan bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Pasal 5 menyatakan bahwa *restorative justice* hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materiil sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. tidak berdampak konflik sosial
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme
- e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

¹⁶ Bagir Manan, 2008, *Restorative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI :Jakarta, hlm. 4.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang tersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor - faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor dalam penegakan hukum adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum dalam implementasinya di lapangan tak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena konsep dari keadilan itu sendiri adalah rumusan yang sifatnya abstrak, berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang merupakan prosedur yang sudah ditentukan secara normatif. Selama beberapa kebijakan tidak bertentangan dengan hukum, kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat diterima.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian para penegak hukumnya. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum, setiap lembaga penegak hukum harus dapat menyatakan, mewujudkan, dan memperlihatkan keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan yang diambil.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung penegakan hukum, mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang cukup, serta pendanaan yang memadai. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, proses penegakan

hukum tidak dapat berjalan lancar, dan para penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya dengan optimal.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum asalnya dari masyarakat dan ditujukan kembali untuk masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin tinggi peluang untuk dapat menegakkan hukum dengan baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan bagi keberlakuan hukum adat. Hukum tertulis atau perundang-undangan sebaiknya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat. Dalam praktik penegakan hukum, semakin banyak kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kebudayaan masyarakat, semakin mudah pula proses penegakan hukum tersebut dijalankan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁷

2. Konseptual.

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan sebuah penelitian.¹⁸ Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁹ Sedangkan yang lain menerangkan bahwa penerapan merupakan cara atau praktek, baik dilakukan individu maupun kelompok dalam hal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁰
- b. *Restorative Justice* dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.²¹

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 7-9.

¹⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 140.

¹⁹ Pengertian penerapan menurut KBBI <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses pada 14 September 2023.

²⁰ Suyadi, 2020, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Humanistik Pendekatan Active Learning di SDN Nugopuro Gowok*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, hlm.31

²¹ Mark Umbreit, 2011, *Intoduction: Restorative Justice Through Victim offender Mediation*, dalam *The Handbook of Victim Offender Mediation: An Essential Guide to Practice and Research*, ed

- c. Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²²
- d. Pencabulan menurut R. Soesilo adalah perbuatan yang merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau dianggap tidak sopan, biasanya terkait dengan hasrat seksual. Contohnya termasuk berciuman, meraba area kelamin, atau meraba bagian tubuh sensitif lainnya, seperti buah dada, serta berbagai bentuk tindakan yang dinilai tidak pantas secara moral dalam konteks tersebut.²³
- e. Pengertian anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana, Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

Umbreit, Mjossey-Bass, San Fransisco, 2001b, sebagaimana dikutip oleh D.S. Dewi, Mediasi Penal , *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Jakarta, hlm 3.

²² Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara: Jakarta.

²³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Poelita: Bogor, hlm 212.

²⁴ Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi berbagai pengertian dan tinjauan umum mengenai *Restorative Justice*, Tindak Pidana Pencabulan, Anak Korban Tindak Pidana, serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian, terdiri dari dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh penyidik Kepolisian Resort Kota Metro dalam penggunaan *restorative justice* terhadap perkara pencabulan terhadap anak serta fakta-fakta di terjadi di lapangan yang menjadi alasan kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana pencabulan terhadap anak melalui *restorative justice*.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

Peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Proses pemidanaan yang awalnya merupakan puncak dari proses peradilan pidana, hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut pandangan teori tersebut, pidana hanya dijatuhkan sebab seseorang rang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan pidana itu sendiri adalah suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Maka dapat diketahui landasan pembeda dari penjatuhan pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.²⁵ Teori ini dapat disebut juga dengan teori pembalasan atau penebusan, yang berarti bahwa "si penjahat membayar kembali hutangnya" (*the criminal paid back*).²⁶ Teori tersebut masih berfokus atau terkonsentrasi pada pelaku tindak pidana serta berorientasi pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Sistem pemenjaraan saat ini dijalankan oleh negara sebagai bentuk pelampiasan kebencian masyarakat terhadap pelaku tindak pidana. Ide *restorative justice* muncul

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, Pidana dan Pemidanaan, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 9.

²⁶ *Ibid*, hlm. 14

karena proses hukum pidana yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi korban. Upaya menuju *restorative justice* sebenarnya sudah ada di lembaga pemasyarakatan, meskipun belum terlalu menonjol. Misalnya, masa pembinaan narapidana digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara narapidana dan korban. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan dan pemidanaan saat ini menimbulkan masalah. Tujuan hukuman dalam sistem kepenjaraan saat ini adalah efek jera, pembalasan, dan penderitaan sebagai konsekuensi perbuatan pelaku. Pengukuran keberhasilan penghukuman lebih diutamakan pada seberapa jauh narapidana mematuhi peraturan penjara, sehingga pendekatan yang diambil cenderung berfokus pada keamanan.²⁷

Seiring berkembangnya waktu, para korban kejahatan sering merasa bahwa teori pembalasan kurang memberikan kepuasan dalam upaya mencari keadilan. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sepenuhnya mampu menghapus penderitaan dan kerugian yang dialami korban. Hal ini membuat fokus perhatian, yang sebelumnya hanya tertuju pada pelaku, mulai bergeser. Paradigma tersebut berkembang lebih jauh, dengan pendekatan hukum pidana yang sekarang tidak hanya memperhatikan hak dan kepentingan pelaku, tetapi juga hak serta kepentingan korban. Konsep hukum pidana dan sistem peradilan yang memberikan perlindungan berimbang bagi hak-hak pelaku, korban, masyarakat, dan negara dikenal sebagai peradilan restoratif, atau *restorative justice*, yang menghasilkan keadilan yang bersifat restoratif.²⁸ Keadilan restoratif dapat disebut juga dengan

²⁷ M. Solehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 61.

²⁸ Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Intercourse, hlm. 18.

keadilan relatif, yang merupakan salah satu teori pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.²⁹

Sistem peradilan saat ini sering dianggap gagal menimbulkan efek jera serta menyelesaikan masalah secara tuntas. Sebaliknya, konsep keadilan alternatif atau *restorative justice* diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih utuh dibandingkan peradilan konvensional. Pendekatan ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka kepada korban, sehingga keadilan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Pada sistem yang berlaku sekarang, pelaku kejahatan tetap berpeluang menghadapi ancaman balas dendam atau korban bisa mengalami trauma yang mendalam akibat proses peradilan yang tidak menyembuhkan.

Sebaliknya, wajah lain dari sistem hukum formal yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa keadilan formal seringkali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, berpotensi memakan waktu yang lama, dan justru menimbulkan tidak puasan ditambah dengan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu tantangan yang mendasar dari keadilan formal adalah penerapan satu mekanisme yang sama untuk semua jenis kasus, yang sering kali mengakibatkan ketidakadilan. Hal tersebut menyebabkan semakin banyak pihak yang mulai mencari alternatif untuk menyelesaikan perkaranya.

Restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era Tahun 1970-an untuk

²⁹ *Ibid.*

menyelesaikan perkara pidana.³⁰ Berbeda dari pendekatan dalam sistem peradilan pidana konvensional, model ini lebih menekankan pada partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Meskipun pendekatan ini masih menghadapi perdebatan di tingkat teoretis, kenyataannya konsep ini terus berkembang dan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan hukum serta praktik peradilan di banyak negara.

Restorative justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³¹ Penyelesaian perkara pidana, baik melalui proses peradilan maupun di luar pengadilan, yang menitikberatkan pada musyawarah serta partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam mengembalikan kondisi seperti semula (pemulihan) disebut *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian sengketa ini didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, di mana para pihak didorong untuk mencapai kesepakatan melalui kompromi. Pendekatan musyawarah ini terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat, terutama di tengah kegagalan negara dan pengadilan dalam mewujudkan keadilan secara penuh.³²

³⁰ Muladi, 2012, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, makalah disampaikan dalam seminar IKAHI tanggal 25 April, hlm.1.

³¹ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 5.

³² Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America, hlm.109.

Penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif sudah diatur dalam beberapa aturan di Indonesia, yaitu Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut keadilan restoratif hanya bisa dilaksanakan apabila syarat-syarat terpenuhi, antara lain tindak pidana yang dilakukan bukan radikalisme, separatisme, atau terorisme, serta pelaku bukan residivis berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karena itu, munculnya keadilan restoratif bukan semata-mata untuk melindungi semua pelaku kejahatan dan bukan berarti menghapuskan sama sekali pidana penjara. Jika tindak pidana yang adalah pelanggaran HAM berat dan menyebabkan kerugian secara masif, maka pidana penjara akan tetap menjadi yang terdepan (*premium remedium*).

Masyarakat adat sejak dahulu telah menerapkan konsep *restorative justice*, di mana penyelesaian suatu perkara dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif berakar pada prinsip musyawarah mufakat. Kesamaan ini dengan mekanisme lokal (adat) menjadi keuntungan tersendiri, karena konsep tersebut lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa manfaat lain dari penerapan keadilan restoratif, di antaranya:³³

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

³³ D.S., Dewi dan A. Syukur Fatahilah, 2011, *Op Cit*.

Salah satu fungsi keadilan restoratif yang belum disadari oleh masyarakat adalah bahwa keadilan restoratif meminimalisir benih-benih konflik antara dua belah pihak yang sama. Hal tersebut dapat dicegah jika proses penegakan hukum didasarkan pada kesepakatan bersama dalam menyelesaikan masalah yang menyeimbangkan kepentingan para pihak yang berkonflik sehingga hal buruk tidak terjadi dan masyarakat dapat kembali hidup berdampingan seperti sebelumnya. Kedua belah pihak antara korban dan pelaku tentunya akan merasakan manfaat dari keadilan restoratif itu sendiri. Bagi pelaku, manfaat yang akan diterima terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka dan mendidik pelaku tindakan kriminal untuk bertanggung jawab atas kerugian akibat ulah mereka. Bagi korban, yaitu mendapat kompensasi atas apa yang mereka derita sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan manfaat bagi masyarakat, yaitu terlindungi dari kemungkinan tindakan kriminal kerusuhan di masa depan.³⁴

Restorative justice meletakkan keterlibatan langsung dari para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara pidana sebagai prioritas. Korban memiliki kapabilitas untuk mengembalikan unsur kontrol, sedangkan pelaku dituntut untuk bertanggungjawab sebagai satu langkah dalam memperbaiki kesalahan yang diakibatkan oleh kejahatannya serta membangun sistem nilai sosial. Keterlibatan suatu komunitas yang aktif secara tidak langsung menguatkan komunitas itu sendiri dan menanamkan nilai-nilai untuk menghormati dan mengasihi sesama manusia di dalam komunitas. Hasilnya, beban pemerintah secara substansial akan berkurang dalam mendominasi proses peradilan saat ini. *Restorative justice* membutuhkan

³⁴ Erna Dewi, E., Damanhuri Warganegara, D. W., & Maya Shafira, M. S., 2023. *The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic Law Enforcement*. Journal of Namibian Studies 34, hal. 1179–1193.

kerjasama dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah keadaan dimana korban dan pelaku aktif dalam melakukan rekonsiliasi dan memperbaiki luka mereka.

Restorative justice mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terpengaruh, yakni korban, pelaku, dan kepentingan komunitas mereka, serta memberi prioritas pada kepentingan mereka. Pendekatan ini juga menekankan hak asasi manusia dan pentingnya mengakui dampak dari ketidakadilan sosial, dengan tujuan pemulihan melalui cara-cara sederhana, bukan hanya memberikan keadilan formal kepada pelaku tanpa memberikan keadilan bagi korban. *Restorative justice* bertujuan memulihkan rasa aman, penghormatan pribadi, martabat korban, dan, yang paling penting, rasa kendali bagi mereka yang terdampak.

Secara rinci, model keadilan restoratif memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun dengan dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis;

11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.³⁵

Berdasarkan model restoratif tersebut, pelaku tidak perlu menjalani hukuman penjara apabila kepentingan dan kerugian korban telah dipulihkan, korban dan masyarakat memberikan pengampunan, serta pelaku telah menyatakan penyesalan. Namun meskipun demikian, penerapan *restoratif justice* tentunya tidaklah mudah. Supaya lebih efektif, penerapan model restoratif tidak hanya dilakukan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sejak awal di kepolisian saat penyelidikan dimulai, serta di tahap kejaksaan dan pengadilan. Tantangan utama lainnya saat penerapan *restorative justice* adalah pemulihan penderitaan korban, baik fisik maupun psikis, yang lebih sulit diatasi dibandingkan kerugian materi yang mungkin dapat digantikan oleh pelaku.

Aparat penegak hukum di Indonesia seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama telah mengadopsi prinsip *restorative justice* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan tindak pidana. Pengaturan mengenai penyelesaian pidana melalui prinsip keadilan restoratif disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X2012, Nomor HH-08.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/x/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta

³⁵ Muhammad Mustofa. 2011, Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "*Restorative Justice*" di Indonesia, Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development, Jakarta. hlm. 4

Penerapan Keadilan Restoratif.³⁶ Setelah diterbitkan Nota Kesepakatan Bersama, maka masing-masing instansi aparat penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, serta Kepolisian Republik Indonesia membentuk peraturan untuk setiap lembaga sebagai pedoman penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif.

Sementara itu, pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif pada tahap penyelidikan dan penyidikan berpedoman kepada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Mengacu pada peraturan tersebut, penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat materiil dan formiil, yaitu

1. Syarat Materiil antara lain:
 - a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
 - b. tidak berdampak konflik sosial
 - c. tidak berpotensi memecah belah bangsa
 - d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme
 - e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
 - f. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
2. Syarat Formiil antara lain:
 - a. terdapat perdamaian antara kedua belah pihak
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku
 - c. perdamaian dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak
 - d. pemenuhan hak dan tanggungjawab dapat berupa pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana ataupun penggantian kerusakan yang timbul akibat tindak pidana
 - e. pemenuhan hak dan tanggungjawab dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban

Apabila syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi, maka proses selanjutnya adalah penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan diterbitkannya Surat Perintah

³⁶ Habibul Umam Taqiuddin, Risdiana, 2022. *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol.6, No.1 Hlm.6

Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif. Penghentian penyelidikan atau penyidikan harus melalui proses administrasi dan juga dilakukan gelar perkara.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh”, melanggar adat atau susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.³⁷ Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Definisi mengenai perbuatan cabul belum diatur secara jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga menyebabkan multitafsir. Batasan yang jelas mengenai tindakan cabul sendiri terkesan bahwa perbuatan cabul sama dengan menyetubuhi atau memerkosa, padahal dalam beberapa kejadian perbuatan cabul tidak selalu sampai pada tahap persetubuhan.

Landasan yuridis mengenai tindak pidana pencabulan sendiri diatur dalam KUHP pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP yang mengkategorikan pencabulan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 289 KUHP menjelaskan pencabulan adalah barang siapa dengan kekerasan

³⁷ Tanti Yuniar, 2012, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Agung Media Mulia: Jakarta, hlm. 122.

atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Unsur-unsur yang terdapat dalam pengaturan ini yaitu:

1. Barangsiapa yang artinya suatu istilah orang yang melakukan.
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang artinya melakukan kekuatan badan
3. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan sebuah perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.³⁸

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu didalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul.³⁹ Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Adapun golongan dari perbuatan yang melanggar norma kesusilaan diantaranya perkosaan dan zina. Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang perbuatan pencabulan, yaitu:⁴⁰

1. *Exhibitionism* : sengaja memamerkan kelamin pada orang lain
2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernaafsu
3. *Fondling* : mengelus atau meraba alat kelamin seseorang
4. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

³⁸ Nunuk Sulisrudatin, 2016, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hlm 18.

³⁹ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Poelita, Bogor, hlm 212.

⁴⁰ Leden Marpaung, *Op Cit*, hlm 64.

Ketentuan tindak pidana pencabulan diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus yaitu pada awalnya sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memperluas tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 76D dan 76E, Pasal 81 Ayat (1, 2, dan 3), Pasal 82 Ayat (1, 2, dan 3), yang berbunyi:

Pasal 76 D :

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 76 E :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81:

(1) "Setiap orang yang melanggar ketentuan-Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Pasal 82:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Pengertian Anak sebagai Korban Tindak Pidana

Anak adalah individu yang lahir dari hubungan antara pria dan wanita yang biasanya terikat dalam pernikahan sebagai suami istri. Perbedaan antara anak dan orang dewasa sering ditentukan oleh usia. Secara biologis dan psikologis, usia dapat mengkategorikan seseorang sebagai anak-anak atau bukan, meskipun pada situasi tertentu usia tidak selalu menjadi tolok ukur untuk menilai apakah seseorang sudah dianggap memiliki kecakapan hukum. Namun, secara umum, usia seseorang akan memberikan hak-hak tertentu serta menentukan kewajiban yang perlu dipenuhi.⁴¹

⁴¹ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa: Bandung, hlm. 36

Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini, pengertian anak diatur dalam beberapa perundang-undangan. Pengertian anak tersebut ditentukan berdasarkan umur atau usia. Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya;
- b. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sedangkan korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan akibat suatu kejadian; kecelakaan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain.

Menurut Arief Gosita, korban adalah individu yang menderita lahir maupun batinnya yang diakibatkan tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, lebih lanjut menurut beliau disini adalah individu atau kelompok swasta maupun pemerintah.

Korban yang dimaksud adalah:

- 1) Orang perorangan atau korban individual (*victimisasi primair*)
- 2) Korban yang bukan orang-perorangan, misalnya suatu badan organisasi, lembaga. Pihak korban adalah impersonal, komersial kolektif (*victimisasi sekunder*), adalah keterlibatan umum, keserasian sosial dan pelaksanaan perintah, misalnya pada pelanggaran peraturan dan ketentuan negara (*victimisasi tersier*)

Pengertian korban dalam hal ini bukan hanya untuk manusia atau orang- perorangan tetapi juga berlaku bagi badan hukum atau badan usaha, kelompok organisasi. Perluasan pengertian subyek hukum tersebut karena pembuat korban dan yang menjadi korban selalu manusia, maupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan perorangan secara fisik dapat juga menjadi korban atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan atau organisasi tersebut yang merasa tersinggung haknya.

Menurut ilmu viktimologi, pengertian korban terbagi menjadi makna secara luas dan sempit. Pengertian korban secara luas, artinya korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian sebagai akibat dari tindakan pelanggaran yang telah diatur oleh hukum maupun tidak diatur oleh hukum, baik hanya sekedar melakukan tindakan pelanggaran ataupun dengan niat untuk memperoleh sesuatu dari korban dengan menggunakan kekuasaannya. Sedangkan secara sempit, korban adalah seseorang yang mengalami kejahatan yang telah diatur didalam hukum pidana. Selain itu, korban juga dapat diartikan sebagai objek perbuatan seseorang yang disebut subjek, sehingga mengakibatkan kerugian secara fisik dan mental. Oleh sebab itu, korban tidak hanya terbatas pada seseorang saja, tetapi juga dapat dialami oleh kelompok yang mendapatkan penderitaan dan kerugian akibat perbuatan seseorang.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau *Law Enforcement* pada hakikatnya adalah merupakan sesuatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan.⁴² Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan sistem hukum dengan politik, sistem sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum sebagai penegakkan ide-ide hukum serta konsep-konsep hukum yang masih abstrak menjadi kenyataan (hukum *in abstracto* menjadi hukum *in concreto*).

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴³ Menurut Jimly Asshiddiqie memberi pengertian penegakan hukum adalah sebuah proses yang dilakukannya sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁴ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

⁴² Esmi Warrasih, 2010, *Pranata Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama: Semarang, hlm. 83

⁴³ Harum M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm. 58

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf pada tanggal 1 juli 2022, 20.03.

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁵

Soerjono Soekanto telah merumuskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

1. Faktor hukum

Penyelenggaraan penegakan hukum dalam implementasinya di lapangan tak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Hal tersebut disebabkan karena konsep dari keadilan itu sendiri adalah rumusan yang sifatnya abstrak, berbanding terbalik dengan kepastian hukum yang merupakan prosedur yang sudah ditentukan secara normatif. Selama beberapa kebijakan tidak bertentangan dengan hukum, kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat diterima.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian para penegak hukumnya. Dalam melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum, setiap lembaga penegak hukum harus dapat menyatakan, mewujudkan, dan memperlihatkan keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan yang diambil.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung penegakan hukum, mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang cukup, serta pendanaan yang memadai. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, proses penegakan hukum tidak dapat berjalan lancar, dan para penegak hukum tidak dapat menjalankan perannya dengan optimal.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum asalnya dari masyarakat dan ditujukan kembali untuk masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin tinggi peluang untuk dapat menegakkan hukum dengan baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan bagi keberlakuan hukum adat. Hukum tertulis atau perundang-undangan sebaiknya mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hukum adat. Dalam praktik penegakan hukum, semakin banyak kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kebudayaan masyarakat, semakin mudah pula proses penegakan hukum tersebut dijalankan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, hlm. 35.

penegakan hukum.⁴⁶ Penegakan hukum tentunya dilakukan dalam masing-masing bidang hukum sesuai aturan yang sudah ditetapkan didalamnya, baik hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara maupun hukum pidana.

Penegakan hukum pidana adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum dari aparat atau pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁷

Penegakan hukum dalam bidang hukum pidana, terdapat dua tahap inti. Tahap pertama adalah penegakan hukum pidana *in abstracto* yang merupakan tahap pembuatan/perumusan undang-undang oleh badan legislatif. Tahap ini dapat disebut tahap formulasi yang merupakan tahapan pembuatan undang-undang (*law making*) atau perubahan undang-undang (*law reform*), sehingga dalam konteks ini usaha penegakan masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 7-9.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana: Jakarta, hlm.25.

yang dilarang oleh aturan tersebut dan masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum.⁴⁸

Sedangkan tahap kedua dalam penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum pidana *in concreto (law enforcement)* yang merupakan tindakan nyata aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih berupa abstrak. Penegakan hukum pidana *in concreto* adalah bentuk pengimplementasian, penerapan ataupun pelaksanaan hukum-hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang meliputi polis, jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan.⁴⁹

Penyelenggaraan penegakan hukum pidana didasarkan pada sistem hukum pidana, oleh karena itu penegakan hukum pidana berkaitan erat dengan bekerjanya norma hukum/ peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/ struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural)⁵⁰ yang harus diselenggarakan secara integral dan berkualitas.

Integral harus diwujudkan dalam keterjalinan dari berbagai sub-sistem/aspek/komponen terkait sistem hukum pidana meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana⁵¹ yang didasarkan pada sejumlah perundang-undangan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana

⁴⁸ Mahrus Ali, 2008, *Jurnal Hukum No.2 Vol. 15 April : Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum)*, hlm. 223

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 224

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, 2009, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah dalam Seminar *Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 2.

⁵¹ *Ibid.* hlm. 12.

Khusus. Ketiga hukum perundang-undangan pidana itu terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang penempatannya masih terpisah atau belum tersusun dalam satu kesatuan kebijakan formulasi/legislatif yang integral meskipun saat ini substansi hukum pidana sudah cukup lengkap karena ketiganya sudah ada. Shafrudin memiliki pandangan bahwa dalam melakukan perwujudan terhadap penegakan hukum pidana yang rasional, setidaknya memiliki 3 faktor yang saling terkait yakni seperti berikut:⁵²

- 1) Faktor Penegak Hukum, yakni sebuah faktor sebagai tempat menaruh harapan terhadap jalannya suatu sistem hukum yang baik dan fakta pada suatu sistem hukum.
- 2) Faktor Nilai, yakni sebagai suatu faktor yang menjadi sumber dari seluruh kegiatan dalam melakukan penegakan hukum pidana. Nilai yang baik akan berbanding lurus terhadap penegakan hukum pidana yang baik, begitupun sebaliknya.
- 3) Faktor Substansi Hukum, yakni suatu faktor yang menjadi hasil aktual serta menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem hukum pada kenyataan. Baik atau buruknya suatu substansi hukum bergantung pada sikap dari penegak hukum yang bergantung pada nilai yang diterima dan di pahami oleh penegak hukum.

Penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan semestinya apabila tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penyelesaian perkara dalam sebuah kasus perkara pidana membutuhkan KUHAP dalam menyelesaikan perkara pidana. Penegakan Hukum yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga Kepolisian.⁵³

⁵² Emilia Susanti, 2019, *Politik Hukum Pidana*, AURA CV. Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung, hlm. 13-20

⁵³ Sanyoto S, 2008, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, hlm.201

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁵⁴ Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2012, hlm 1.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵⁵ Penelitian ini dilakukan dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup penelitian normatif meliputi:⁵⁶

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan observasi mendalam secara langsung terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum.⁵⁷ Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁵⁸ Jenis data dapat dilihat dari

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 13.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 14.

⁵⁷ Bahderjohan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju: Bandung, hlm 86.

⁵⁸ Suharsimi Artikunto, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta, hlm 114.

sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung di masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁵⁹

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan seerangkaian kegiatan, membaca, mencatat, mengutip serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Data lapangan dalam penelitian diperoleh melalui wawancara langsung dengan Penyidik di Kepolisian Resort Kota Metro dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁶⁰ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm 168.

⁶⁰ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 67.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 4. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
 7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum penunjang. Terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain adalah buku Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia dan Politik Hukum Pidana.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek yang akan diteliti, yang dapat dijadikan individu untuk mencari informasi mengenai permasalahan dari penelitian yang akan diteliti. Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah:

⁶¹ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Surabaya, hlm 295.

1. Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Metro	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Lapangan, studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk memperoleh keterangan dan jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan
- b. Studi Pustaka, dilakukan dengan mempelajari, membaca dan menelaah literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa putusan pengadilan, perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, literatur bidang ilmu pengetahuan hukum, azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Prosedur Pengolah Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Identifikasi Data

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan

dengan pedoman penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencabulan terhadap anak.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu ditentukan secara sistematis sehingga data kegiatan menyusun data yang diperoleh menurut kelompok-kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis..

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan penyusunan dan penempatan data secara teratur sehingga data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan analisis data. Pada kegiatan penulisan ini, data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* di Kepolisian Resort Kota Metro telah dilaksanakan. Fakta bahwa tidak terdapat bukti yang cukup di lapangan menjadi alasan utama perkara tersebut tidak bisa dilanjutkan melalui proses hukum formal berdasar pada Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Oleh sebab itu, penyidik menawarkan opsi *restorative justice* kepada kedua belah pihak sebagai alternatif untuk menegakkan keadilan khususnya bagi korban. Hasil akhir dari proses perdamaian tersebut adalah surat kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan penerbitan surat ketetapan penghentian penyelidikan oleh Polres Kota Metro. Namun, penerapan *restorative justice* dalam kasus ini tidak tepat, mengingat pencabulan terhadap anak merupakan tindak pidana yang bersifat serius dan tidak termasuk perkara yang dapat diselesaikan melalui perdamaian. Keputusan tersebut berisiko mencederai rasa keadilan korban dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum pidana.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyelesaian perkara pidana pencabulan terhadap anak menggunakan *restorative justice* yakni faktor

perundang-undangan, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat serta faktor kebudayaan. Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara pidana pencabulan terhadap anak melalui mekanisme *restorative justice* dalam kasus di Kepolisian Resort Kota Metro dinilai tidak sesuai dan tidak ideal. Hal ini dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dari aspek perundang-undangan, penerapan *restorative justice* dalam kasus ini bertentangan dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang secara implisit menyatakan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak tidak termasuk dalam kategori perkara yang dapat diselesaikan di luar jalur formal. Meskipun tantangan berupa kurangnya alat bukti menjadi kendala dalam melanjutkan ke tahap penyelidikan, hal tersebut tidak cukup menjadi dasar untuk membenarkan penggunaan *restorative justice* dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dari sisi penegak hukum, diskresi yang digunakan oleh penyidik untuk menawarkan jalur damai dinilai keliru karena mengesampingkan hak korban atas keadilan dan perlindungan hukum. Dukungan sarana dan fasilitas di Kepolisian Resort Kota Metro memang memungkinkan terselenggaranya proses *restorative justice*, tetapi ketersediaan sarana seharusnya tidak menjadi penentu utama dalam pemilihan mekanisme penyelesaian perkara. Faktor masyarakat juga tidak sepenuhnya mendukung, sebab terdapat penolakan dari sebagian pihak yang menilai pelaku harus mendapat hukuman tegas. Sementara itu, nilai-nilai budaya lokal yang mengedepankan musyawarah mufakat tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan tindak pidana seksual terhadap anak secara damai, mengingat pentingnya perlindungan hukum dan keadilan bagi korban.

B. Saran

Beberapa saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepolisian hendaknya dapat lebih memilih dan memilah kasus yang akan diselesaikan menggunakan *restorative justice* dengan tetap memerhatikan perlindungan hak korban dan memastikan bahwa hukuman bagi pelaku tetap diberikan secara proporsional sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Sebelum memutuskan untuk menggunakan pendekatan *restorative justice*, kepolisian harus memastikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian mendalam terhadap fakta dan bukti yang ada. Jika bukti memang tidak mencukupi untuk melanjutkan perkara, polisi tetap perlu mengupayakan penggalian bukti tambahan terlebih dahulu agar keputusan yang diambil tidak dianggap sebagai bentuk penghindaran terhadap proses hukum formal.
2. Kepolisian hendaknya melakukan penyuluhan kepada anggotanya mengenai *restorative justice* sehingga keputusan penerapan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Meskipun sarana dan fasilitas mendukung pelaksanaan *restorative justice*, faktor tersebut tidak seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan mekanisme penyelesaian perkara, yang harus mengutamakan karakteristik kasus dan kepentingan perlindungan korban.. Nilai-nilai budaya yang mengedepankan musyawarah dan mufakat harus dipadukan dengan prinsip perlindungan hukum dan keadilan bagi korban, sehingga penerapan *restorative justice* dilakukan secara selektif dan matang tanpa mengorbankan keadilan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Artikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Arto, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Lamintang, P.A.F dan Lamintang, Theo, 2011, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan melanggar Norma Kesusilaan & Keputusan; Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana.
- _____, Barda Nawawi, 2012, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland : University Press of America
- Dewi Ds, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok : Indi Publishing.
- Dinnen, Sinclair, 2003, *Restorative Justice in The Pacific Island : an introduction, A Kind of Mending: Restorative Justice in The Pacific Island*, Canberra : Pandanus Books
- Hasibuan, Ridwan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan : USU Press.
- Huraerah, Abu, 20006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung : Nuansa.
- Husen, H.M. 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Manan, Bagir, 2008, *Justice (Suatu Perkenalan)* dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir, Jakarta : Perum Percetakan Negara RI.
- Marpaung, Leden, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika. *Mediatioon Research Jossey-Bass*, San Fransisco
- Moeljatno, 1976, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana : Terjemahan*, Yogyakarta : Seksi Hukum Pidana UGM.
- _____, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya : Putra Harsa.
- _____, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- Monica, Dona Raisa & Diah Gustiniati Maulani , 2018, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Lampung : Anugrah Utama Raharja
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang : Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Nasution, Bahderjohan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- _____, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta : Buku Kompas
- Saraswati, Rika, 2015, *Perlindungan Hukum Anak di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Sitompul, 2000, *Beberapa Tugas dan Peran Polri*, Jakarta : CV. Wanthi Jaya
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____, Soerjono, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo.

_____, Soerjono & Mamudji, Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo.

Soesilo, R, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung :Alumni.

_____, R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Poelita.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Grafindo Raja Persada

Supanto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada.

Susanti, Emilia, 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung : Aura.

Umbreit Mark, 2011, *Introduction : Restorative Justice Through Victim Offender*

Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika

Warasih, Esmi, 2010, *Pranata Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Suryandaru Utama

Yanuar, Arifin, 2012, *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bandung : Pustaka Ilmu

Zehr, Howard, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania : Intercourse

JURNAL

Ali, Mahrus, 2008, Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum), *Jurnal Hukum No.2*, Vol 15.

Amrullah, R., Gustiniati, D. and Andrisman, T., 2022. Restorative Justice as an Effort to Resolve Excise Crimes Against Cigarettes. *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* ,Vol. 22.

Arief, Barda Nawawi, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, Makalah dalam *Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Kritis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

- Atalim, 2013, Keadilan Restoratif Sebagai Kritik Inheiren Pengadilan Legal – Konvensional, *Jurnal Recht Vinding Tarumajaya University*.
- Dewi, Erna, Damanhuri Warganegara, & Maya Shafira, M. S. ,2023, *The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic Law Enforcement. Journal of Namibian Studies*, 34 (2023): 1179–1193.
- Gea, Ali Yusran, 2024, Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia, *Unes Law Review*.
- Gemilang, Mochammad Fajar, 2019, *Restorative Justice* sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri, *Jurnal Ilmu Kepolisian*.
- Ihsan, Muhammad, Maroni, Ruben Achmad, 2022, *Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization*, *Jurnal Fiat Justitia Universitas Lampung*
- Marsaid, 2015, Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam, *Maqasid Asy Syariah*
- Mustofa, Muhammad, 2011, Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "*Restorative Justice*" di Indonesia, *Makalah. Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development*
- Pertiwi, N. M. P., Dewi, E., & Amrullah, R. 2024. Restorative Justice Paradigm As A Means In Solving Violent Crimes Against People or Goods. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(2), 497-506.
- Said, Abbas, 2012, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana, *Jurnal Hukum Peradilan*, Vol 1.
- Sanyoto S, Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 8.
- Sulisrudatin, Nunuk, 2016, Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 3.
- Taqiuddin, Habibul Umam & Risdiana, 2022. Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol.6, No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative

SUMBER LAIN

<http://digilib.unila.ac.id/>

<https://www.rri.co.id/nasional>

<https://kupastuntas.co/2023/01/17/polres-catat-sebelas-laporan-pencabulan-anak-di-kota-metro>

<http://pkbh.uad.ac.id/penegakanhukum>